



P U T U S A N
Nomor 2303 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. NURKHOLIS BIN KH. ABDUL GHOFFAR SYAYYIDI, bertempat tinggal di Dusun Muneng RT.03/RW.XVI Desa Kraton, Kecamatan Keneong, Kabupaten Jember;
2. PONIRAN, bertempat tinggal di Desa Tamansari RT.02/ RW.01, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
3. SUJA'I, bertempat tinggal di Desa Tamansari RT.04/RW.02, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
4. MISINEM, bertempat tinggal di Desa Tamansari RT.04/ RW.02, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
5. SARIONO, bertempat tinggal di Desa Tamansari RT.02/ RW.01, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
6. SOLIKIN, bertempat tinggal di Desa Tamansari RT.03/RW.01 Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
7. CUCU SUMARYANTI, bertempat tinggal di Desa Tamansari RT.04/RW.02, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
8. BOIRAN, bertempat tinggal di Desa Tamansari RT.04/RW.02, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
9. SUTRIS, bertempat tinggal di Desa Tamansari RT.04/RW.02, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
10. TAMIRIN, bertempat tinggal di Desa Tamansari RT.04/RW.02, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
11. SULIONO, bertempat tinggal di Desa Tamansari RT.02/ RW.01, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
12. MARMI, bertempat tinggal di Desa Tamansari RT.03/RW.02, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
13. MISIYAH, bertempat tinggal di Desa Tamansari RT.02/ RW.01, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 2303 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. NGATIMAN, bertempat tinggal di Desa Tamansari RT.04/ RW.02,
Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
15. JOKO PURNOMO, bertempat tinggal di Desa Tamansari RT.04/RW.02,
Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
16. AGUS SUPRIANTO, bertempat tinggal di Desa Tamansari RT.03/RW.02,
Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang;
17. SUSWANTIYA, bertempat tinggal di Desa Tamansari RT.02/RW.01,
Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang;
18. SLAMET, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.14/RW.04, Kecamatan
Ampel Gading, Kabupaten Malang;
19. BUDI, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.13/RW.04, Kecamatan
Ampel Gading, Kabupaten Malang;
20. KARMIDI, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.14/RW.04, Kecamatan
Ampel Gading, Kabupaten Malang;
21. EKO SUGIANTORO, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.11/RW.04,
Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
22. HARTOYO, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.12/ RW.03,
Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
23. SUPRIANTO, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.12/ RW.03,
Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
24. BUNARI, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.13/RW.03, Kecamatan
Ampel Gading, Kabupaten Malang;
25. MARTINI, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.14/RW.04, Kecamatan
Ampel Gading, Kabupaten Malang;
26. YATIMAN, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.14/ RW.04,
Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
27. WARSINI, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.12/RW.03, Kecamatan
Ampel Gading, Kabupaten Malang;
28. NAWI, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.13/RW.04, Kecamatan
Ampel Gading, Kabupaten Malang;
29. WAGIMIN, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.14/ RW.04,
Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. SUBUR, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.12/RW.03, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
31. MARIYEM, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.13/ RW.04, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
32. SILIR HARIYONO, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.13/RW.04, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
33. WARIS, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.12/RW.03 Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
34. HERI, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.12/RW.03 Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
35. KARYANTO, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.14/ RW.04, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
36. MISNATUN, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.13/ RW.04, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
37. LAMI, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.14/RW.04, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
38. PURNOMO, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.12/ RW.03, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
39. MASKUD, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.14/RW.04, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
40. NGADI, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.13/RW.04, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
41. KARIANTO, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.14/ RW.04, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
42. SUKARI, bertempat tinggal di Desa Mulyo Asri RT.13/RW.04, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang;
43. SUDARWADI, bertempat tinggal di Desa Tirtoyudo RT.11/ RW.02, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang;
44. ISWADI IDRIS, bertempat tinggal di Desa Tirtoyudo RT.11/ RW.02 Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang;
45. IRWAN, bertempat tinggal di Desa Tirto Merto RT.13/RW.05, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 2303 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. SAROPAH, bertempat tinggal di Desa Tirtoyudo RT.11/ RW.02, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang;
47. EDY SUPRAWIGNYO, bertempat tinggal di Desa Tirtoyudo RT.11/RW.02, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang;
48. SOLEHA, bertempat tinggal di Desa Tirtoyudo RT.11/RW.02, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang;
49. MUFLIG, bertempat tinggal di Desa Tirtoyudo RT.11/RW.02, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Giri Yuswono, S.H., para Advokat, beralamat di Jalan Citandui, Nomor 3 A Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2010;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Lawan

FREDDY CHANDRA, Direktur PT. Sari Bumi Aman Subur, bertempat tinggal di Dusun Sukorejo RT.10/RW.03, Desa Mulyo Asri, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumardhan, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Karya Timur Wonosari Blok C/6 E, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2010; _

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Temohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat sebagai Direktur PT.Sari Bumi Aman Subur sebagai pemilik tanah/lahan garapan Persil D.13, Persil D.14, Persil D.15, Persil D.16, Persil D.17 seluas \pm 34 Hektar yang terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Hutan;

Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Sebelah Barat : Tanah Hutan dan Kampung;

2. Bahwa Penggugat menguasai tanah garapan tersebut sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2003 dimana Penggugat mendapat hak oper garap dari Gunawan;
3. Bahwa pada tahun 2003 oleh Penggugat telah disewakan kepada PT. Kebun selama 1 (satu) tahun sampai dengan tahun 2004. Oleh karena PT.Kebun tidak sukses kemudian tanah tersebut dikembalikan kepada Penggugat, namun oleh Penggugat menyuruh Petani/orang-orang yang tidak mampu dan tidak mempunyai lahan untuk menggarap sementara dengan syarat bilamana dikemudian hari apabila tanah tersebut dibutuhkan harus dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemiliknya;
4. Bahwa selama dalam waktu tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, PT. Sari Bumi Aman Subur telah mengangkat Direktur baru bernama KH. Abdul Ghoffar Syayyidi/orangtua Tergugat I untuk menjaga dan mengamankan selama tanah-tanah garapan tersebut dikelola oleh Petani namun oleh KH. Abdul Ghoffar Syayyidi bukan dijaga dan diamankan akan tetapi malah tanah hak garapan Penggugat dijual secara bertahap kepada Para Tergugat dari tahun 2003 s/d tahun 2004 dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah garapan tersebut;
5. Bahwa orangtua Tergugat I telah menjual tanah garapan milik Penggugat kepada Para Tergugat dengan harga jual (harga oper garapan) yang sangat rendah bahkan tidak sesuai dengan harga pasaran;
6. Bahwa semasa hidupnya KH. Abdul Ghoffar Syayyidi (alm) telah ditegur oleh Penggugat agar jangan menjual tanah-tanah tersebut karena milik Penggugat, begitu juga terhadap sebagian Para Tergugat telah diingatkan oleh Penggugat agar jangan membeli karena masih menjadi hak garapan Penggugat namun teguran Penggugat tidak ditanggapi oleh Para Tergugat dan KH. Abdul Ghoffar Syayyidi;
7. Bahwa atas penguasaan tersebut, Penggugat telah meminta dengan baik-baik kepada Para Tergugat agar segera menyerahkan tanah-tanah

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 2303 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut secara sukarela namun permintaan Penggugat tidak ditanggapi oleh Para Tergugat dengan tanpa alasan yang jelas;

8. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah/ lahan garapan kepada Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah tersebut maka nyata Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW: tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;
9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka Penggugat menderita kerugian materiel dan immateriel berupa:

Kerugian Materiel berupa:

- a. Kehilangan penghasilan bilamana tanah/objek sengketa tersebut ditanami singkong, Wartel, Bayam, Lombok, Jagung dll sendiri oleh Penggugat sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang tahun 2010 maka diperkirakan keuntungan yang semestinya dapat diterima selama ini oleh Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. Biaya yang timbul akibat pengurusan perkara ini sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Kerugian Immateriel berupa:

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat sangat berharap agar tanah/lahan garapan secepatnya kembalikan, Penggugat sering diancam dan ditekan oleh Para Tergugat maka Penggugat selalu susah, cemas dan memikirkan tindakan-tindakan Para Tergugat tersebut, yang tidak ternilai harganya akan tetapi Penggugat menetapkan nilainya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

10. Bahwa Penggugat selain menuntut Para Tergugat agar secara tanggung renteng memberikan ganti rugi berupa uang secara tunai tersebut di atas, Penggugat juga menuntut kepada Para Tergugat agar dengan segera keluar/mengosongkan tanah objek sengketa tanpa syarat apapun terhitung sejak perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen;



11. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai hak-hak Penggugat maka wajar apabila Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inckrah*);
12. Bahwa menggingat perbuatan Para Tergugat selama ini sangat membahayakan dan mengkhawatirkan objek sengketa akan dialihkan kepada orang lain dengan cara menjual belikan, mengadaikan, menghibahkan dan menukar maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa pada *posita* 1 (satu) tersebut di atas;
13. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan isi putusan ini dengan membayar serta memberikan tuntutan ganti rugi akibat penguasaan tanah garapan milik Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan rumah milik Para Tergugat sesuai dengan alamat masing-masing;
14. Bahwa agar kerugian Penggugat tidak semakin bertambah oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat dan menyakinkan, sehingga berdasarkan Pasal 180 HIR, 191 R.Bg maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa pada *posita* 1 (satu) tersebut di atas adalah tanah garapan milik Penggugat;
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah garapan milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen terhadap objek sengketa dan bangunan rumah milik Para Tergugat pada *posita* 12 dan 13 tersebut di atas;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 2303 K/Pdt/2012



5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja agar menyerahkan objek sengketa secara sukarela kepada Penggugat apabila Para Tergugat keberatan maka dapat dieksekusi dengan menggunakan alat Negara/Kepolisian;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja untuk mengosongkan objek sengketa secara sukarela apabila Para Tergugat keberatan maka dapat dieksekusi dengan menggunakan alat Negara/Kepolisian;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiel dan immateriel secara tanggung renteng kepada Penggugat berupa:
 - a. Kehilangan penghasilan bilamana tanah/objek sengketa tersebut ditanami singkong, Wartel, Bayam, Lombok, Jagung dll sendiri oleh Penggugat sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang tahun 2010 maka diperkirakan keuntungan yang semestinya dapat diterima selama ini oleh Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Biaya yang timbul akibat pengurusan perkara ini sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Kerugian Immateriel berupa:

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat sangat berharap agar tanah/lahan garapan secepatnya dikembalikan, Penggugat sering diancam dan ditekan oleh Para Tergugat maka Penggugat selalu susah, cemas dan memikirkan tindakan-tindakan Para Tergugat tersebut, yang tidak ternilai harganya akan tetapi Penggugat menetapkan nilainya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai/terlambat menyerahkan objek sengketa dengan sukarela kepada Penggugat sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;



11. Apabila Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *obscuur*:

Jumlah Para Tergugat adalah 49 (empat puluh sembilan), sedangkan luas dan batas-batas objek sengketa tersebut pada surat gugatan mengandung pengertian seakan-akan setiap orang dari 49 (empat puluh sembilan) orang tersebut menguasai objek sengketa dengan luas dan batas-batas yang sama sebagaimana tersebut pada surat gugatan;

de facto maupun *de jure* ternyata setiap orang dari 49 (empat puluh sembilan) Tergugat tersebut, masing-masing setiap orangnya menguasai dan memiliki tanah dalam objek sengketa dengan luas dan batas-batas berbeda;

Gugatan tidak sempurna dengan luas dan batas tersebut pada gugatan terkesan gugatan Penggugat *obscuur*, karena:

- Luas dan batas-batas yang disebut dalam gugatan keliru;
- Seharusnya setiap bidang tanah yang dikuasai oleh masing-masing orang dari setiap Tergugat disebutkan luasnya dan batas-batasnya;

2. Bahwa pihak Tergugat I yang seharusnya KH. Abdul Gaffar Syayyidi, karena telah wafat tahun 2006, maka yang digugat oleh Penggugat adalah seorang anak kandungnya bernama Nurkholis bin KH. Abdul Gaffar Syayyidi, pada hal secara *de facto* dan *de jure* KH. Abdul Gaffar Syayyidi mempunyai 4 (empat) orang anak kandung, yakni:

1. Nurkholis bin KH. Abdul Gaffar Syayyidi;
2. Anggun Noviana binti KH. Abdul Gaffar Syayyidi (di Kediri);
3. Tito Andriansyah bin KH. Abdul Gaffar Syayyidi (di Kediri);
4. Riko Firmansyah bin KH. Abdul Gaffar Syayyidi (di Kediri);

Oleh karena anak kandung dari alm. KH. Abdul Gaffar Syayyidi 4 (empat) orang, menurut hukum perdata formal seharusnya semua 4 (empat) orang anak kandung tersebut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

Oleh karena hanya seorang anak kandung Alm KH. Abdul Gaffar Syayyidi yang ditarik sebagai Tergugat, maka menurut hukum perdata formal nyata-

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 2303 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihaknya kurang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2010/PN.Kpj. tanggal 8 Februari 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Para Tergugat ditolak;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.876.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 391/PDT/2011/PT.Sby, tanggal 4 Agustus 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 23/Pdt.G/2010/ PN.Kpj., tanggal 8 Februari 2011 yang dimohon banding tersebut sekedar dan sepanjang mengenai "Dalam Pokok Perkara" sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menyatakan menolak Provisi Para Tergugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan bahwa tanah / objek sengketa Persil D.13, Persil D.14, Persil D.15, Persil D.16 dan Persil D.17 luas seluruhnya \pm 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ha yang terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Ampel Gading,
Kabupaten Malang yang berbatas pada sebelah:

Sebelah Utara : Tanah Penggugat;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
Sebelah Timur : Tanah Hutan;
Sebelah Barat : Tanah Hutan dan Kampung;

adalah tanah garapan milik Penggugat;

3. Menyatakan keberadaan Para Tergugat 1 s/d Tergugat 49 menguasai tanah garapan milik Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum;
4. Menghukum Para Tergugat 1 s/d Tergugat 49 dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut di atas kepada Penggugat dan apabila Para Tergugat 1 s/d Tergugat 49 tidak bersedia menyerahkan secara sukarela maka penyerahannya ditempuh dengan prosedur eksekusi dan kalau perlu dengan bantuan alat Negara/Kepolisian;
5. Menghukum Para Tergugat 1 s/d tergugat 49 untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2010, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 391/PDT/2011/PT.Sby Jo. Nomor 23/Pdt.G/2010/PN.Kpj yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 3 November 2011;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 8 November 2011, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 16 November 2011;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 2303 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tidak mempertimbangkan samasekali alasan-alasan Kontra Memori Banding sehingga begitu saja mengabaikan alasan-alasan yang dikemukakan dalam Kontra Memori Banding;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya begitu saja menyetujui atau mengambil alih alasan-alasan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan Penerapan Hukumnya;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah mengabulkan gugatan yang dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); Karena gugatan yang tidak menyebut batas objek sengketa secara benar dengan kenyataannya; sebagaimana yang dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Pertimbangannya dalam hal 36 Putusannya dalam perkara ini, bahwa Termohon Kasasi (Penggugat) pada gugatannya menyebutkan tanah garapan Persil D.13,14,15,16,17, seluas 34 ha dengan batas sebelah Utara tanah Penggugat; Sebelah Selatan Jalan Desa; sebelah Timur Tanah Hutan, sebelah Barat Tanah hutan dan kampung, namun dalam hal batas-batas tersebut dalam penerapannya tidak dapat dilakukan secara generalisasi, oleh karena Tanah sengketa yang dikuasai Para Pemohon Kasasi (Terbanding) dengan batas; letak, luas peta bidang berbeda satu sama lain tidak general seperti Termohon Kasasi (Pembanding);

Menurut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Pdt/1975 terhadap gugatan yang tidak menyebut batas objek sengketa dinyatakan *obscuur libel*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MA .RI Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, isi surat gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena Hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;
 - Mahkamah Agung RI Nomor 962 K/Pdt/95 tanggal 17 Desember 1995
Bahwa di dalam suatu gugatan Perkara Perdata, dimana objek perkara dan Tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing masing objek sengketa dan Tergugatnya, oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatannya yang objek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabung menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
 - Putusan MA-RI Nomor 1391 K/sip/1975, tanggal 26 April 1979, karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, hanya disebutkan bertanda II) saja gugatan tidak dapat diterima; Dengan demikian menurut hukum, Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya seharusnya menyatakan gugatan Penggugat (Termohon kasasi) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tidak melaksanakan hukum acara Perdata, khususnya mengenai alat-alat bukti atau setidaknya telah salah melaksanakan hukum acara tersebut, sehingga secara kurang pertimbangan hukumnya telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi (Penggugat). Hal ini karena ada Hal 27 alinea 2 Putusannya Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya menyatakan “menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi saksi khususnya P.13 dan P.14 dapat diketahui serta terbukti bahwa tanah seluas 34 ha terletak didesa Taman Sari, Kabupaten Malang telah dioper garap (ganti rugi) oleh Penggugat (P.13) Dan Tjipto Chandra kakak kandung Penggugat (P.14);
- Bahwa bukti P.13 dan P.14 oleh Termohon Kasasi (Penggugat) diajukan dipersidangan PN. Kepanjen dalam perkara ini tanpa dilengkapi bukti Pembayaran PBBnya, isinya dibantah oleh Pemohon Kasasi dengan mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) berupa SPPT T.1 s/d T.49 dan T.50 serta 2 (dua) saksi, bahwa tanah garapan dalam Penguasaan dan digarap oleh Para Pemohon Kasasi yang batas dan luas berbeda satu sama lain di
- Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 2303 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Perkara ini di Pengadilan Negeri Kepanjen, oleh karena tanah sengketa tersebut adalah tanah Negara *Objek Landreform*. Sedangkan para saksi Termohon Kasasi Penggugat/ Pembanding) bersilang pendapat dalam menjelaskan batas-batas objek sengketa tidak sama dalam isi gugatannya;

Bahwa bukti P.14 oleh Termohon Kasasi (Penggugat) diajukan dipersidangan PN.Kepanjen dalam perkara ini tanpa dilengkapi kebenaran bukti identitas Kependudukannya diwilayah dimana tanah garapan/tanah Negara berada, serta tidak adanya bukti perjanjian oper garap hanya Pernyataan semata dapat diasumsikan negatip Redaksi isi Surat Pernyataan (P.14). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 (Bukti P.14) termasuk tanah *absente* diluar Kecamatan bagi Termohon Kasasi, tidak patut untuk menguasai dan memilikinya;

Menurut Putusan MA.RI Nomor 1816 K/Pdt/1989 iktikad baik dalam jual beli pembeli tidak dapat dikualifikasi sebagai yang beriktikad baik karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah berperkara, karena ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu;

Bahwa bukti T.50 dan Keterangan 2 (dua orang saksi) Pemohon Kasasi (Terbanding/Para Tergugat) objek sengketa tanah garapan dalam perkara ini adalah Tanah Negara yaitu Tanah Pertanian yang telah ditegaskan sebagai objek redistribusi pengaturan penguasaan tanah (*landreform*) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 26 Mei 1964 Nomor SK.49/Ka/1964 terletak di Desa Taman Sari Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang seluas 589.667 m² dengan data letak, luas, peta bidang (Kutipan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Nomor 72.2/HM/BPN-35.07/2009 tanggal 5 November 2009, pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah objek pengaturan penguasaan tanah/ *landreform* untuk Para Pemohon Kasasi (Terbanding/Para Tergugat);

5. Bahwa dengan menjadikan bukti P.13 dan P.14 itu tersebut sebagai dasar putusannya, maka Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak melaksanakan ketentuan hukum acara khususnya ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata/ Pasal 165 HIR;
6. Bahwa oleh Karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam Putusannya tanggal 4 agustus 2011 Nomor 391 /PDT/2011/PT.Sby terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah salah dalam pertimbangan hukumnya dan salah menerapkan hukum acaranya atau tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku serta bertentangan dan melanggar atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan undang undang yang berlaku, karenanya menurut hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 4 Agustus 2011 Nomor 391/PDT/2011/PT.Sby tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dalam tingkat Kasasi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA.RI Tanggal 31 Oktober 1974 Nomor 981 K/Sip/1972, yang menyebutkan bahwa dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 3 November 2011 dan kontra memori kasasi tanggal 16 November 2011 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi), telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena Penggugat tidak menyebutkan luas tanah dan batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat. Sehingga apabila gugatan dikabulkan eksekusi akan mengalami kesulitan;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: NURKHOLIS BIN KH. ABDUL GHOFFAR SYAYYIDI dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 391/PDT/2011/PT.Sby tanggal 4 Agustus 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 23/Pdt.G/2010/PN.Kpj. tanggal 8 Februari 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 2303 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. NURKHOLIS BIN KH. ABDUL GHOFFAR SYAYYIDI, 2. PONIRAN, 3. SUJA'I, 4. MISINEM, 5. SARIONO, 6. SOLIKIN, 7. CUCU SUMARYANTI, 8. BOIRAN, 9. SUTRIS, 10. TAMIRIN, 11. SULIONO, 12. MARMI, 13. MISIYAH, 14. NGATIMAN, 15. JOKO PURNOMO, 16. AGUS SUPRIANTO, 17. SUSWANTIYA, 18. SLAMET, 19. BUDI, 20. KARMIDI, 21. EKO SUGIANTORO, 22. HARTOYO, 23. SUPRIANTO, 24. BUNARI, 25. MARTINI, 26. YATIMAN, 27. WARSINI, 28. NAWI, 29. WAGIMIN, 30. SUBUR, 31. MARIYEM, 32. SILIR HARIYONO, 33. WARIS, 34. HERI, 35. KARYANTO, 36. MISNATUN, 37. LAMI, 38. PURNOMO, 39. MASKUD, 40. NGADI, 41. KARIANTO, 42. SUKARI, 43. SUDARWADI, 44. ISWADI IDRIS, 45. IRWAN, 46. SAROPAH, 47. EDY SUPRAWIGNYO, 48. SOLEHA dan 49. MUFLIG tersebut;
- Membatalkan Putusan Tinggi Surabaya Nomor 391/PDT/2011/PT.Sby tanggal 4 Agustus 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 23/Pdt.G/2010/PN.Kpj. tanggal 8 Februari 2011;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Para Tergugat ditolak;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 oleh H. Suwardi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan H. Djafni Djamal, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.
ttd/. H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd/. H. Suwardi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Hal. 17 dari 16 hal. Putusan Nomor 2303 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)